



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYA SURABAYA
DENGAN
DEWAN PENGURUS PUSAT ALISA KHADIJAH "ICMI" DKI JAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN LATIHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

Nomor : 0533/MoU/II.3.AU/A/2022

Nomor : 001/AK-PP/VI/2022

Pada Hari Selasa, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Dr. Dr. Sukadiono., MM : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Raya Sutorejo No. 59, Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya – Jawa Timur, 60113, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Ina Marlina., S.Sos., MM : Ketua Umum ALISA KHADIJAH "ICMI" Pusat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama ALISA KHADIJAH "ICMI" Pusat, berkedudukan di Jalan Setu Indah XI.A No.6 Setu, Cipayung, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pendidikan latihan dan pengembangan kewirausahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman, adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terukur, terpadu, sinergi, produktif, dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman, adalah dalam rangka saling menunjang untuk mendukung pendidikan latihan dan pengembangan kewirausahaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan Para Pihak.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan mahasiswa
2. Pengembangan kewirausahaan mahasiswa
3. Rintisan usaha mahasiswa
4. Pengembangan usaha mahasiswa

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) PIHAK PERTAMA menunjuk dan/atau menugaskan wakilnya yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) PIHAK KEDUA menunjuk dan/atau menugaskan wakilnya yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (4) Nota kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK sepanjang belum dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani naskah Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK;

- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak PARA PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang bisa diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Dr. dr. Sukadiono., MM

PIHAK KEDUA

Ina Marlina., S.Sos., MM